



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4..... TAHUN 2008

TENTANG

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2007 ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana” ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 21);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 21);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 12);
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Bagi Yang Lahir Baru (Usia Maksimal 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahirannya) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 40);
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang Dan Seksi Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dokumen Kependudukan adalah Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.

Pasal 2

Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Pasal 5

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Lajur 3 angka 5 huruf a Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam **Berita** Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ~~23~~ **28** Januari 2008

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ~~28~~ **28** Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2008 NOMOR4.....**